



BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN

Nomor : 14

Seri : E

PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN NOMOR 14 TAHUN 2020

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS FUNGSI, DAN TATA KERJA
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah dirubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, hal ini dimaksudkan untuk memperkuat peran dan kapasitas Inspektorat Daerah agar lebih independen dan objektif dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah perlu merubah Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.5_37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Nias Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nias Selatan tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nias Selatan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
-

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-3579 Tahun 2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.12-3580 Tahun 2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Selatan;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 03 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS FUNGSI, DAN TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Nias Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Nias Selatan;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Selatan;
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten yang pelaksanaannya dilakukan oleh Bupati dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat;
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Nias Selatan;
7. Kelompok jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi tugas dan fungsi berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu pada pelaksanaan urusan inspektorat Kabupaten Nias Selatan.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Inspektorat Daerah Kabupaten Nias Selatan merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Inspektur.
- (3) Inspektur Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Inspektorat Daerah Kabupaten Nias Selatan tipe A, menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat Daerah.
- (2) Susunan Organisasi Inspektorat Daerah, terdiri dari :
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Umum dan Perencanaan;
 2. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan;
 3. Subbagian Keuangan dan Kepegawaian.
 - c. Inspektur Pembantu, terdiri dari:
 1. Inspektur Pembantu I;
 2. Inspektur Pembantu II;
 3. Inspektur Pembantu III;
 4. Inspektur Pembantu IV;
 5. Inspektur Pembantu V.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Struktur Organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Paragraf 1 Inspektur

Pasal 4

- (1) Inspektur sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf a mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;

- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah Kabupaten Nias Selatan; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sekretaris

Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dipimpin oleh Sekretaris. Sekretaris melaksanakan tugas membantu Inspektur dalam memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan teknis administratif kegiatan dan ketatausahaan yang meliputi urusan umum dan perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta keuangan dan kepegawaian untuk mencapai tata kelola kesekretariatan yang baik di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Nias Selatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan program dan rencana kegiatan Sekretariat sesuai visi dan misi;
 - b. Pengkoordinasian penyiapan bahan program dan rencana kerja Inspektur Pembantu;
 - c. Penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan;
 - d. Penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional;
 - e. Penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional;

- f. Penyusunan, penginventarisasian dan pengkoordinasian data dalam rangka penatausahaan dan proses penanganan pengaduan;
- g. Pengelolaan ketatausahaan perkantoran serta penelaahan dan pengkajian konsep naskah dinas dan produk hukum lingkup Inspektorat Daerah;
- h. Pembinaan dan pengendalian administrasi keuangan dan kepegawaian Inspektorat Daerah;
- i. Perumusan bahan rencana kebutuhan belanja langsung dan belanja tidak langsung serta bahan rencana kebutuhan, pemanfaatan dan pemeliharaan barang inventaris Inspektorat Daerah;
- j. Penyelenggaraan pelayanan kehumasan;
- k. Pengkoordinasian dan pembinaan penyelenggaraan pelayanan publik di lingkup Inspektorat Daerah;
- l. Pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan;
- m. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Sekretariat dan kegiatan Inspektorat Daerah; dan
- n. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Subbagian Umum dan Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, melaksanakan tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pelayanan pendataan rencana program, kegiatan perencanaan, ketatausahaan dan rumah tangga di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Nias Selatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum dan Perencanaan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kegiatan umum dan perencanaan;
 - b. Penyiapan data bahan penyusunan rencana program dan kegiatan Inspektorat;
 - c. Penyiapan data bahan perumusan kebijakan penanganan pengawasan Inspektorat;
 - d. Penyusunan data bahan pedoman dan petunjuk teknis perencanaan program dan kegiatan Inspektorat;

- e. Penyiapan data bahan perumusan rencana kerja monitoring, evaluasi dan pengendalian program kerja pengawasan;
- f. Penyiapan data hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Inspektorat;
- g. Pelaksanaan pelayanan tata usaha;
- h. Penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan dan pendistribusian barang perlengkapan Inspektorat;
- i. Pemeliharaan, pengendalian dan pemanfaatan barang inventaris Inspektorat;
- j. Penyelenggaraan tata laksana, pemeliharaan kebersihan, keindahan dan kenyamanan ruangan perkantoran Inspektorat;
- k. Penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan
- l. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 7

- (1) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, melaksanakan tugas membantu Sekretaris dalam menyiapkan bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan pengawasan untuk mencapai hasil evaluasi dan pelaporan yang baik.
 - (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan Inspektorat;
 - b. Pengkoordinasian data bahan perumusan kebijakan penanganan pengawasan Inspektorat;
 - c. Penyiapan data hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Inspektorat;
 - d. Pelaksanaan evaluasi laporan hasil pengawasan;
 - e. Pengadministrasian hasil evaluasi dan laporan pengawasan;
 - f. Penyiapan bahan untuk evaluasi dan pemutakhiran data;
 - g. Penyusunan statistik hasil pengawasan;
 - h. Penyelenggaraan kerjasama pengawasan;
 - i. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.
-

Pasal 8

- (1) Subbagian Keuangan dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, melaksanakan tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan penatausahaan keuangan, akuntansi dan verifikasi pembukuan keuangan serta administrasi kepegawaian di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Nias Selatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
 1. Penyusunan program dan rencana kegiatan Subbagian Keuangan dan Kepegawaian;
 2. Pelaksanakan pelayanan penatausahaan keuangan;
 3. Penyusunan bahan rencana kebutuhan anggaran tahunan Inspektorat;
 4. Penyusunan anggaran belanja tidak langsung dan anggaran belanja langsung Inspektorat;
 5. Pengolahan data keuangan unit kerja di lingkungan Inspektorat;
 6. Penatalaksanaan administrasi kepegawaian Inspektorat;
 7. Pengumpulan data Anjab dan ABK kepegawaian Inspektorat;
 8. Penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan;
 9. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Inspektur Pembantu

Pasal 9

- (1) Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, mempunyai tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Inspektorat Daerah dalam pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan administrasi umum Pemerintahan dan urusan Pemerintahan Daerah dalam bidang keuangan dan kekayaan daerah, bidang aparatur dan pemerintahan, bidang pembangunan, bidang pelayanan publik, bidang pencegahan, dan bidang investigasi.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan program dan rencana kegiatan;
 - b. Perumusan kebijakan teknis pengawasan Inspektorat masing-masing bidang;
 - c. Pengoordinasian pelaksanaan pengawasan masing-masing bidang;
 - d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan masing-masing bidang;
 - e. Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah dan klasifikasi kasus pengaduan masing-masing bidang;
 - f. Penyusunan dan pelaksanaan pedoman/standar pengawasan masing-masing bidang;
 - g. Pelaksanaan penyusunan peraturan perundang-undangan terkait dengan masing-masing bidang;
 - h. Pelaksanaan hubungan kerjasama dalam rangka pelaksanaan tugas dengan lembaga/instansi pengawasan terkait masing-masing bidang;
 - i. Penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas masing-masing bidang melalui Inspektur;
 - j. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan Inspektur sesuai pengelompokan wilayah dan tugas fungsinya.

Paragraf 4

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

- (1) Kelompok jabatan fungsional berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan, secara teknis operasional berada di bawah Inspektur Pembantu.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapat surat penugasan dari Inspektur.
- (3) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karier, yang hanya dapat diduduki oleh seseorang yang telah berstatus Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

- (5) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, mempunyai tugas melakukan kegiatan pengawasan sesuai dengan bidang tugas Inspektur Pembantu masing-masing.

BAB V

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas dan fungsi Inspektorat Daerah merupakan satu kesatuan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan.
- (2) Inspektur dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi terkait.
- (3) Setiap jabatan di lingkungan Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugasnya wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 13

- (1) Inspektur wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur dan tepat waktu kepada Bupati sesuai mekanisme yang berlaku.
- (2) Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan Negara/Daerah, Inspektorat Daerah melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) tanpa menunggu penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

- (3) Dalam hal pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan Negara/Daerah, Inspektur Daerah wajib melaporkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat setelah berkoordinasi dengan Bupati.
- (4) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan supervisi kepada Inspektorat Daerah dalam menangani laporan indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Pelaksanaan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melibatkan lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan intern pemerintah.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 14

- (1) Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu serta Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Bupati sebelum melaksanakan pemberhentian atau mutasi jabatan Inspektur Daerah dan Inspektur pembantu Daerah terlebih dahulu berkonsultasi secara tertulis kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, setiap jabatan pada Inspektorat Daerah tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilakukannya penyesuaian pengisian jabatan berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.5_37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Nias

Selatan (Berita Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2016 Nomor 37), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Nias Selatan.

Ditetapkan di Teluk Dalam
pada tanggal 6 April 2020

BUPATI NIAS SELATAN,

ttd

HILARIUS DUHA

Diundangkan di Teluk Dalam
pada tanggal 6 April 2020

SEKRETARIS DAERAH

ttd

Ir. IKHTIAR DUHA, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19660412 199203 1 022

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 14

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN NIAS SELATAN,




AMSARNO S. SARUMAHA, SH

PENATA TK. I

NIP. 19800216 200611 1 001

**STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN NIAS SELATAN**

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN
NOMOR : 14 TAHUN 2020
TANGGAL : 6 APRIL 2020
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS FUNGSI,
DAN TATA KERJA INSPEKTORAT
DAERAH KABUPATEN NIAS
SELATAN



BUPATI NIAS SELATAN,

ttd

HILARIUS DUHA